

ABSTRAK

Azhar Triadhi Sofyan / 1173060012 : Tindak Pidana Kejahatan Siber Pasal 30 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam

Teknologi semakin maju berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan, terdapat hal positif dan hal negatif, tindak pidana siber merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru kejahatan ini merupakan kejahatan dengan teknologi informasi dengan jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan tindak jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan elektronik atau yang biasa disebut (cyber crime).

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya, 1) Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kejahatan siber dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan tujuan tindak kejahatan siber dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, 3) Untuk mengetahui analisis sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kejahatan siber dalam pasal dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran berupa teori *maqashid al-syariah*, *Ilegal Akses* pencurian data melanggar poin *maqashid syariah* bagian menjaga harta benda, tindak pidana siber harus diberantas serta dicegah karena kejahatan ini perbuatan yang menentang tentang norma, maupun hukum, maka dari itu harus diberikan sanksi tegas agar tujuan dari *maqasid syariah* tentang hifz mal terpenuhi (menjaga harta kekayaan) sebagai hukum yang ditetapkan.

Penulis menggunakan metode kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah literature dalam metode ini penulis menggunakan bahan pustaka dan dokumen studi untuk memberikan sebuah data konkrit dan penjelasan yang dapat dipahami dari penulisan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut: penelitian dengan menganalisis pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 UU ITE yaitu dengan memberikan gambaran secara spesifik mengenai kejahatan siber.

Hasil Tindak pidana siber adalah kejahatan menggunakan media elektronik hukum pidana islam meliputi 3 klarifikasi utama yakni jarimah Hudud, Qisash, dan Takzir dalam hal ini perkara Hukum Pidana siber menurut Hukum Pidana Islam dalam pelanggaran terhadap harta elektronik, Sanksi hukum dalam Undang-Undang ITE adalah sanksi penjara maupun denda sedangkan sanksi dalam hukum pidana islam adalah berupa sanksi Takzir. Tindak pidana kejahatan *siber* pada pasal 30 ayat 2 UU ITE termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* dengan dikenai hukuman pidana penjara yang ketentuannya berdasarkan hakim karena menyangkut pelanggaran hukum dan hak perorangan, melawan hukum kepada akibat hukum yang muncul karena melawan hukum

Kata kunci : Tindak pidana, Cyber crime, Teknologi informasi



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG